

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA  
PERUMAHAN RAKYAT**

**SELAKU**

**KETUA BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL**

**NOMOR 01 /KPTS/BKP4N/1994**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS TUGAS BADAN  
KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
SELAKU**

**KETUA BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, dipandang perlu menerbitkan Petuniuk Pelaksanaan Tugas-tugas Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
- b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

3. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
4. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 4/KPTS/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Perumahan Rakyat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Petunjuk Pelaksanaan Tugas-tugas Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- Pertama : Petunjuk Pelaksanaan Tugas-tugas Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN Di : JAKARTA  
PADATANGGAL : 29 DESEMBER 1994**

**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
SELAKU  
KETUA BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL**

**Ir. Akbar Tandjung**

Salinan Keputusan ini berserta lampirannya disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pekerjaan Umum,
2. Yth. Menteri Dalam Negeri,
3. Yth. Menteri Sosial,
4. Yth. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional,
5. Yth. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
6. Yth. Para Gubernur/KDH Tk I diseluruh Indonesia;

7. Yth. Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II diseluruh Indonesia,
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Nomor : 01/KPTS/BKP4N/1994 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas-tugas Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.

**PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS  
BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL**

**( B K P 4 N )**

**BAB I PENDAHULUAN**

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal baik kualitas maupun kuantitas, dan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memberikan arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas kesempatan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pokok yang mau dicapai dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah pengadaan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat golongan berpendapatan rendah, berupa rumah layak dalam lingkungan sehat, serasi, teratur dan seimbang dengan harga rumah yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat golongan berpendapatan rendah.

Oleh karenanya pembangunan perumahan dan permukiman, yang merupakan pembangunan baru dan peningkatan kualitas, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan, perlu lebih ditingkatkan dan diperluas hingga makin merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan tetap menjaga keterkaitan serta keterpaduan dengan lingkungan di sekitarnya.

Mengingat luasnya lingkup permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman, maka untuk dapat mewujudkan amanat yang digariskan dalam GBHN tahun 1993 tersebut, masing-masing unsur terkait perlu lebih meningkatkan andilnya melalui kegiatan sektoralnya. Di samping itu, untuk terjaminnya keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, maka upaya-upaya peningkatan melalui forum koordinasi menjadi semakin mutlak diperlukan.

Untuk itu, dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 telah dibentuk Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) yang tugasnya menyiapkan rumusan kebijaksanaan, memecahkan berbagai permasalahan, dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan perumahan dan permukiman. Didaerah, BKP4N dibantu oleh Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II (BP4D).

Kebijaksanaan pembangunan perumahan dalam konteks pembangunan nasional secara keseluruhan telah ditetapkan dalam GBHN, Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI), Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Acuan kebijaksanaan nasional yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada tersebut, perlu dikaji secara terus menerus, agar selalu mutakhir dan dapat menjawab secara tepat permasalahan dan tantangan pembangunan perumahan dan permukiman, yang terus berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Acuan kebijaksanaan nasional yang telah ada tersebut, masih perlu dijabarkan menjadi suatu acuan kebijaksanaan pokok dan terpadu pembangunan perumahan dan permukiman, yang dilakukan oleh instansi Pemerintah yang terkait dan juga Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pemecahan masalah pembangunan perumahan dan permukiman, dilakukan secara berjenjang, selain oleh BKP4N dan BP4D, juga oleh instansi terkait secara masing-masing atau bersama-sama, serta dilakukan baik oleh aparat Pemerintah Pusat maupun oleh aparat Pemerintah Daerah.

Untuk dapat secara terus menerus mengembangkan dan menyempurnakan kebijaksanaan perumahan dan permukiman dan memecahkan masalah yang timbul dalam pembangunan perumahan dan permukiman, dilakukan tugas pengawasan dan pengendalian oleh BKP4N. Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan perumahan dan permukiman, serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kebijaksanaan, sehingga dapat dilakukan koreksi, perbaikan, dan tindakan yang tepat baik caranya maupun waktunya.

Mengingat kompleksitas tugas-tugas yang harus dilaksanakan, perlu ditetapkan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua BKP4N yang sifatnya dapat memperjelas, melengkapi dan merinci lebih lanjut, pelaksanaan tugas BKP4N, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.

## BAB II. ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

### A. DI PUSAT

1. Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N)

- a. Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional adalah badan non struktural yang selanjutnya disebut Badan.
- b. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan dibantu oleh Pelaksana Harian dan Sekretariat.
- c. Pelaksana Harian dapat membentuk Tim Teknis, untuk menangani masalah tertentu yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- d. Tugas kesekretariatan Badan dilakukan oleh Sekretariat Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- e. Keanggotaan Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, terdiri dari:

Ketua : Menteri Negara Perumahan Rakyat;

Anggota : - Menteri Pekerjaan Umum;  
- Menteri Dalam Negeri;  
- Menteri Sosial;  
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas;  
- Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sekretaris: Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat

2. Pelaksana Harian

Keanggotaan Pelaksana Harian, terdiri dari :

Ketua : Menteri Negara Perumahan Rakyat;

Anggota : Pejabat-pejabat Eselon I dari instansi anggota Badan dan dari instansi terkait yang ditunjuk oleh menteri yang bersangkutan dengan instansi tersebut, atas permintaan Ketua Badan.

Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat.

### 3. Tim Teknis

Keanggotaan Tim Teknis, terdiri dari :

- Ketua : Pejabat Eselon I yang membidangi masalah yang akan ditangani oleh Tim;
- Anggota : - Pejabat setingkat eselon II dari instansi yang terkait dengan masalah yang akan ditangani Tim;  
- Para pakar dan professional dibidang perumahan dan permukiman, sesuai dengan masalah yang akan ditangani oleh Tim.

## B. DIDAERAH

### 1. Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II (BP4D)

a. Untuk membantu Badan dalam pemecahan masalah serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah, di setiap Daerah Tingkat II, Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Gubernur DKI Jakarta membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta.

b. Keanggotaan Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II, terdiri dari :

- Ketua : Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
- Anggota : - Ketua Bappeda Daerah Tingkat III Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II;  
- Kepala Dinas perumahan, Daerah Tingkat II  
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya;  
- Dinas-dinas lainnya dan unit-unit kerja yang dianggap perlu oleh Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
- Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan Daerah Tingkat II atau dalam hal belum ada Dinas Perumahan, Kepala Unit Kerja yang menangani urusan perumahan yang setara dengan Kepala Dinas.

Khusus untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya:

- Ketua : Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota;

Wakil Ketua: Wakil Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan;  
Anggota : - Ketua Bappeda;  
- Kepala Dinas Perumahan;  
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum;  
- Kepala Dinas Tata Kota;  
- Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota;  
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;  
- Dinas-Dinas/Biro yang dianggap perlu oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota.  
Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan.

### **BAB III. PELAKSANAAN TUGAS**

#### **A. BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL (BKP4N)**

1. Tugas Pokok Badan dalam perumusan kebijaksanaan, pemecahan permasalahan, serta pengawasan dan pengendalian di bidang perumahan dan permukiman, yang meliputi pembangunan baru, perbaikan atau pemugaran, peremajaan dan relokasi perumahan dan permukiman di wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, dijabarkan dalam tugas-tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan kebijaksanaan dan strategi nasional pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman dan memadukan berbagai kebijaksanaan sektoral dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan:
    - i. mengacu pada kebijaksanaan nasional pembangunan perumahan dan permukiman yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada (GBHN, UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, Repelita VI, dan lain-lainnya), Badan menyiapkan kebijaksanaan terpadu perumahan dan permukiman yang dapat dijadikan acuan bagi penyiapan kebijaksanaan diberbagai bidang oleh instansi masing-masing yang berkaitan untuk pembangunan perumahan dan permukiman yang menyangkut berbagai aspek seperti :
      - aspek tata ruang, antara lain menegaskan dan menjamin tersedianya peruntukkan kawasan perumahan dan permukiman dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang dapat menjamin terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan berwawasan lingkungan;

- aspek pertanahan, antara lain menjamin terlaksananya pengadaan, penguasaan, pemanfaatan/penggunaan tanah dan pengendaliannya bagi pembangunan perumahan dan permukiman dengan pola hunian berimbang baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang diselenggarakan secara terkendali dan bertanggungjawab berdasar catur tertib pertanahan yang meliputi, tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup;
- aspek prasarana dan sarana lingkungan, antara lain menjamin terlaksananya pengadaan dan penerapan standar teknis berikut kejelasan dalam pengelolaannya;
- aspek kelembagaan, antara lain memberikan masukan dalam upaya peningkatan peran Pemerintah Daerah Tingkat II dalam pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman melalui peningkatan kemampuan organisasi dan sumber daya manusianya dari unit unit kerja yang secara fungsional berwenang di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, serta mengawasi berlangsungnya mekanisme perizinan sehingga mampu mengantisipasi pembangunan perumahan dan permukiman dan mengendalikan pelaku-pelakunya;
- aspek pembiayaan, antara lain : merumuskan peningkatan dan pengembangan peranan lembaga pembiayaan perumahan dan permukiman sehingga dapat mendorong pengerahan dan alokasi dana yang memungkinkan pembangunan rumah dalam jumlah besar, baik melalui kemudahan perkreditan maupun terciptanya subsidi silang;
- aspek peraturan perundang-undangan, antara lain : memberikan masukan dalam pengembangan perangkat peraturan baik untuk menciptakan peluang, memacu maupun mengendalikan pembangunan perumahan dan permukiman;
- aspek teknik dan teknologi, antara lain mengupayakan penerapan teknologi tepat guna bagi pembangunan perumahan dan permukiman seraya mencari upaya yang mampu memperluas kesempatan usaha, dan lapangan kerja serta mendorong berkembangnya industri bahan

bangunan murah yang memenuhi persyaratan teknik dan kesehatan;

- aspek sosial budaya, antara lain merumuskan pedoman pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman agar serasi dengan lingkungan sosial sekitarnya, sehingga menciptakan suasana kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga.
- ii. mengkaji terus menerus dinamika perkembangan permasalahan perumahan dan permukiman dari waktu ke waktu dan menyiapkan masukan dari berbagai pihak terkait bagi penyusunan kebijaksanaan nasional pembangunan perumahan dan permukiman sehingga selalu mutakhir dan menjawab secara tepat sesuai dengan perkembangan permasalahan perumahan dan permukiman.
  - iii. mengupayakan agar dapat ditetapkan kebijaksanaan diberbagai bidang oleh instansi yang berkaitan untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman, dan agar (kebijaksanaan masing-masing instansi yang berkaitan tersebut selalu konsisten dengan acuan kebijaksanaan terpadu pembangunan perumahan dan permukiman dan kebijaksanaan instansi-instansi lainnya.
  - iv. menampung aspirasi dan masukan dari daerah dalam menetapkan kebijaksanaan terpadu perumahan dan permukiman serta mengupayakan agar dapat ditetapkan kebijaksanaan daerah mengenai perumahan dan permukiman yang konsisten dengan kebijaksanaan nasional serta kebijaksanaan pembangunan daerah yang bersangkutan.
- b. memecahkan berbagai permasalahan yang timbul dalam melaksanakan kebijaksanaan umum maupun kebijaksanaan sektoral di bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang menyangkut aspek-aspek yang tertuang dalam butir 1. a.i. Bab. III, yang sifatnya :
    - tidak dapat dipecahkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II;

- memerlukan koordinasi antara beberapa instansi yang terkait. Selain itu, Badan bertugas memberikan pedoman dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan bagi masing-masing instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II dalam memecahkan berbagai permasalahan perumahan dan permukiman.
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, baik dalam tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dititik beratkan pada:
- penyelenggaraan pengembangan lahan perkotaan untuk kegiatan usaha di bidang perumahan dan permukiman, yang khususnya berupa penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri;
  - penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman dalam Kasiba dan Lisiba yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta dan Koperasi dengan menerapkan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dengan pola hunian yang berimbang dan penerapan subsidi silang;
  - penyelenggaraan peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman dengan menciptakan iklim yang mendorong terwujud dan terpeliharanya peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman;
  - usaha pencapaian target pembangunan.  
Tugas Badan dalam pengawasan dan pengendalian tidak menghilangkan tugas pengawasan dan pengendalian dari berbagai instansi Pemerintah yang terkait, dan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Badan memanfaatkan antara lain data dan informasi dari berbagai instansi terkait dan Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II.
- d. mendorong Pemerintah Daerah Tingkat II, untuk :
- mempercepat tersedianya Rencana Tata ruang, sebagai arahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dan

memberikan dukungan dengan menyediakan sarana dan prasarana permukiman;

- mengendalikan pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya tersedianya lahan perumahan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah;
- memasyarakatkan pembangunan rumah susun untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah perkotaan;
- meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman baik di daerah perkotaan ataupun di daerah perdesaan;
- memasyarakatkan gerakan nasional perumahan dan permukiman sehat.

## 2. Pelaksana Harian

Tugas pokok pelaksana harian, meliputi :

- a. menyiapkan bahan-bahan untuk pembahasan dan keputusan sidang Badan;
- b. menetapkan topik-topik permasalahan perumahan dan permukiman yang memerlukan pengkajian dan pembahasan yang lebih mendalam oleh Tim Teknis, dan membentuk Tim Teknis yang diperlukan;
- c. menyampaikan laporan berkala mengenai kemajuan serta permasalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan kepada sidang Badan;
- d. mempertimbangkan berbagai permasalahan yang timbul dan menyiapkan alternatif langkah-langkah tindakan korektif terhadap adanya hambatan dan penyimpangan pelaksanaan kebijaksanaan yang mencakup aspek-aspek, yang tertuang dalam butir 1. a.i. Bab III, sepanjang masalah tersebut dapat diputuskan pada tingkat Eselon I;
- e. menjabarkan kebijaksanaan dan strategi yang dirumuskan oleh Badan dalam bentuk keputusan-keputusan Badan yang penetapan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Badan atau instansi terkait.

3. Tim Teknis

Tugas pokok tim teknis, meliputi :

- a. memberi masukan kepada pelaksana harian berupa hasil pengkajian guna dipertimbangkan menjadi rumusan kebijaksanaan dan strategi, pemecahan masalah serta pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman;
- b. menyiapkan penjabaran kebijaksanaan dan strategi untuk dijadikan keputusan-keputusan Badan yang siap dioperasikan.

4. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah :

- a. mengelola data dan informasi yang diterima dari berbagai instansi terkait, pemerintah daerah dan badan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman daerah tingkat II untuk disampaikan kepada Pelaksana Harian;
- b. membantu Badan dan Pelaksana Harian dalam menyiapkan materi sidang, baik untuk Badan, Pelaksana Harian, maupun Tim Teknis;
- c. menyelenggarakan ketatausahaan/administrasi, dan logistik untuk Badan, Pelaksana Harian, dan Tim Teknis.

**B. BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAERAH TINGKAT II (BP4D)**

1. Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana yang digariskan oleh BKP4N, yang mencakup tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan melalui langkah-langkah serta tindakan penertiban terhadap pelaksanaan :
  - pewujudan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan disahkan, melalui alokasi pemanfaatan tanah, khususnya untuk pembangunan perumahan dan permukiman;

- penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri serta pembangunan perumahan di luar kawasan siap Bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang telah ditetapkan,
- penerapan konsep pembangunan lingkungan hunian berimbang serta terciptanya subsidi silang, yang pedoman rincinya diberikan oleh BKP4N;
- pembangunan dan pengelolaan prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dari utilitas umum;
- pemberian bantuan kemudahan agar terwujud kelancaran pembangunan perumahan dan permukiman;
- penerapan kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan dan pedoman teknik yang telah ditetapkan;
- pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan perizinan pembangunan yang telah diberikan kepada para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;
- usaha mendorong dan mendukung pembangunan baru dan perbaikan serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman oleh swadaya masyarakat;
- pemasyarakatan dan pengembangan pembangunan rumah susun di daerah perkotaan serta usaha mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman;
- penerapan serta pengembangan teknologi tepat guna dan pemanfaatan bahan bangunan setempat;

b. membantu memasyarakatkan dengan melakukan :

- pembinaan para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;
- pemberian informasi kepada masyarakat tentang peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan (misal : perkreditan) yang diciptakan pemerintah di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

- c. mendorong kemampuan dan ketrampilan warga masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, untuk memiliki dan/atau menghuni rumah layak dalam lingkungan yang sehat dan teratur;
  - d. menetapkan langkah dan tindakan kepada para pelaku pembangunan yang menyimpang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekrelariat Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II mempunyai tugas :
- a. menyiapkan materi sidang BP4D;
  - b. menyelenggarakan ketatausahaan/administrasi dan aspek managerial BP4D;
  - c. menyiapkan laporan BP4D kepada BKP4N.

#### **BAB. IV TATA KERJA**

Tata kerja Badan dan Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II adalah, sebagai berikut :

- A.
  - 1. Badan memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam menyelenggarakan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.
  - 2. Badan melakukan pembinaan kepada Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perumahan dan permukiman di daerah.
  - 3. Badan membina hubungan dengan instansi terkait, sesuai dengan bidang permasalahannya.
  - 4. Badan melakukan kerja sama dengan dan memberikan masukan kepada badan-badan koordinasi lain yang terkait, seperti badan-badan koordinasi yang menangani masalah tata ruang dan otonomi daerah.
- B. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berkewajiban memberi pengarahan dan petunjuk kepada Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II di wilayahnya dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugasnya mengawasi dan mengendalikan pembangunan perumahan dan permukiman.
- C.
  - 1. Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II wajib memberi laporan pelaksanaan tugas secara berkala

kepada Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional serta kepada Gubernur Kepada Daerah Tingkat I, sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 bulan.

2. Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II sewaktu-waktu dapat melaporkan dan meminta pengarahan kepada Badan dalam hal menghadapi permasalahan khusus.
3. Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Tingkat II bekerja sama dengan dan memberikan masukan kepada badan-badan koordinasi lain yang terkait, seperti badan koordinasi yang menangani masalah tata ruang.

## **BAB V. PENUTUP**

Keputusan Menteri ini merupakan acuan untuk keterpaduan, kelancaran dan ketertiban pembangunan perumahan dan permukiman, sehingga mampu memacu percepatan terwujudnya kondisi perumahan dan permukiman secara serasi dan seimbang.

Dengan demikian tugas-tugas perumusan kebijakan, pemecahan permasalahan serta pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman dapat lebih berhasilguna dan berdayaguna. Di samping itu dengan adanya Badan maka koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam berbagai upaya mencapai sasaran pembangunan perumahan dan permukiman akan lebih efektif.

Jakarta, 29 Desember 1994

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT  
SELAKU  
KETUA BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL

Ir. Akbar Tandjung